



PUTUSAN
Nomor 208/Pid.B/2024/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FAJRI ALIAS FAT BIN (Alm) MUBIN;**
2. Tempat lahir : Rukoh;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun /11 Oktober 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala,
Kota
Banda Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa **FAJRI ALIAS FAT BIN (Alm) MUBIN** ditangkap pada tanggal 15 September 2024 berdasarkan Surat perintah Penangkapan nomor Sp.Kap/11/IX/RES.1.8/2024/Sek-Syiah Kuala;

Terdakwa **FAJRI ALIAS FAT BIN (Alm) MUBIN** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025;

Terdakwa menghadap sendiri

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 208/Pid.B/2024/PN Bna tanggal 16 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 208/Pid.B/2024/PN Bna tanggal 16 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FAJRI ALIAS FAT BIN (Alm) MUBIN** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur pada Pasal 363 ayat 1 ke 3 KuHPidana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FAJRI ALIAS FAT BIN (Alm) MUBIN** dengan pidana pidana penjara masing masing selama 2 (satu) tahun potong masa tahanan yang telah di jalankan;
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) unit honda merk scopy warna hitam merah;
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor dengan indentitas Nomor Polisi BL 3562 UW;

Dikembalikan kepada Saksi **Aidah Yusriah**;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primer

Bahwa ia Terdakwa **FAJRI ALIAS FAT BIN (Alm) MUBIN** pada hari Jum'at, 13 September 2024, sekira pukul 05.45 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam bulan September 2024, bertempat di sebuah rumah kos

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **FAJRI ALIAS FAT BIN (Alm) MUBIN** sebagaimana waktu dan tempat di atas dari meunasah Desa Rukoh menuju sebuah rumah kos di Desa Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, saat itu Terdakwa melihat rumah kos tersebut pagarnya terbuka dan Terdakwa segera masuk ke halaman rumah kos tersebut dan melihat beberapa sepeda motor terparkir di halaman tersebut, namun ada sebuah sepeda motor Merk Scopy warna hitam merah yang terparkir agak terpisah dengan sepeda motor lainnya, Terdakwa segera melihat keadaan sekitar yang ternyata masih sepi dan Terdakwa kemudian mendorong sepeda motor tersebut keluar dari halaman rumah kos tersebut dan mendorong sepeda motor Merk Scopy ke arah jalan utama Desa Rukoh dan Terdakwa berhenti di sebuah warkop dan membuka body sepeda motor di bagian box kunci kontak, kemudian Terdakwa menyambung kabel kontakannya dan sepeda motor tersebut berhasil Terdakwa hidupan lalu Terdakwa membawa sepedamotor tersebut, pada malam harinya Terdakwa menggunakan sepeda motor Scopy tersebut namun tiba-tiba setelah melewati pasar Desa Rukoh sepeda motor tersebut mati dan Terdakwa mendorongnya ke sebuah bengkel untuk diperbaiki yang diterima oleh Saksi **Miftahuddin**;

Selanjutnya korban **Aida Yusriyah** saat akan hendak memakai sepeda motor untuk membeli sarapan sepeda motor miliknya scopy merah hitam BL 3562 UW sudah tidak ada lagi di parkiran rumah kos dan setelah mencarinya tetapi tidak ditemukan korban Aida Yusriah akhirnya melapor ke pihak Kepolisian Sektor Syiah Kuala;

Setelah pihak kepolisian melakukan penyelidikan akhirnya diketahui bahwa Terdakwalah yang mengambil sepeda motor korban **Aida Yusriah** dan berhasil ditangkap pada hari sabtu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 22.30 WIB, di Desa Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala lalu kemudian membawa Terdakwa Fajri alias fat bin alm Mubin **FAJRI ALIAS FAT BIN (Alm) MUBIN** ke sebuah

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkel dan berhasil menemukan sebuah sepeda motor merk scopy merah hitam. Sudah tanpa plat nomor kendaraan;

Akibat perbuatan Terdakwa korban **Aida Yusriah** mengalami kerugian sejumlah Rp11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke 3 KUHPidana.

Subsida

Bahwa ia Terdakwa **FAJRI ALIAS FAT BIN (Alm) MUBIN** pada hari Jumat, 13 September 2024, sekira pukul 05.45 WIB atau setidaknya dalam suatu waktu dalam bulan September 2024, bertempat di sebuah rumah kos Desa Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **FAJRI ALIAS FAT BIN (Alm) MUBIN** sebagaimana waktu dan tempat di atas dari meunasah Desa Rukoh menuju sebuah rumah kos di Desa Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, saat itu Terdakwa melihat rumah kos tersebut pagarnya terbuka dan Terdakwa segera masuk ke halaman rumah kost tersebut dan melihat beberapa sepeda motor terparkir di halaman tersebut, namun ada sebuah sepeda motor Merk Scopy warna hitam merah yang terparkir agak terpisah dengan sepeda motor lainnya, Terdakwa segera melihat keadaan sekitar yang ternyata masih sepi dan Terdakwa kemudian mendorong sepeda motor tersebut keluar dari halaman rumah kos tersebut dan mendorong sepeda motor Merk Scopy ke arah jalan utama Desa Rukoh dan Terdakwa berhenti di sebuah warkop dan membuka body sepeda motor di bagian box kunci kontak, kemudian Terdakwa menyambung kabel kontakannya dan sepeda motor tersebut berhasil Terdakwa hidupkan lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut, pada malam harinya Terdakwa menggunakan sepeda motor Scopy tersebut namun tiba-tiba setelah melewati pasar Desa Rukoh sepeda motor tersebut mati dan Terdakwa mendorongnya ke sebuah bengkel untuk diperbaiki yang diterima oleh saksi **Miftahuddin**; Selanjutnya korban **Aida Yusriah** saat akan hendak memakai sepeda motor untuk membeli sarapan sepeda motor miliknya scopy merah hitam BL 3562 UW sudah tidak ada lagi di parkir rumah kos dan setelah mencarinya tetapi tidak

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan korban **Aida Yusriah** akhirnya melapor kepihak Kepolisian Sektor Syiah Kuala;

Setelah pihak kepolisian melakukan penyelidikan akhirnya diketahui bahwa Terdakwalah yang mengambil sepeda motor korban **Aida Yusriah** dan berhasil ditangkap pada hari sabtu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 22.30 WIB, di Desa Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala lalu kemudian membawa Terdakwa **FAJRI ALIAS FAT BIN (Alm) MUBIN** ke sebuah bengkel dan berhasil menemukan sebuah sepeda motor merk scopy merah hitam sudah tanpa plat nomor kendaraan;

Akibat perbuatan Terdakwa, korban **Aida Yusriah** mengalami kerugian sejumlah Rp11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aida Yusriyah Binti Asrul Mahmud Siregar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 13 September 2024 sekira pukul 11.00 WIB (diketahui) di Dusun Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh telah terjadi kehilangan sebuah sepeda motor milik Saksi dan yang menjadi korban adalah Saksi sendiri;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi korban yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor polisi BL 2562 UW, Merk/ Type Honda Scoopy/ C1C02N16M2, Tahun 2015, warna hitam putih, nomor rangka MH1JFW11XFK178843, nomor mesin JFW1E1181833;
- Bahwa Saksi korban tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan Saksi juga tidak mengetahui apakah Terdakwa menggunakan alat bantu atau dibantu orang lain pada saat melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi korban terakhir kali memarkirkan sepeda motor milik Saksi korban di kosan pada hari Kamis, 12 September 2024 sekira pukul 14.00 WIB;
- Bahwa pada hari Kamis, 12 September 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi memarkirkan sepeda motor di parkiran depan rumah kos, kemudian pada pukul 18.15 WIB Saksi masih melihat sepeda motor berada di parkiran. Sekira pukul 20.30 WIB saat Saksi menghubungi orang tua

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi, Saksi mengintip dari jendela untuk mengecek keberadaan sepeda motor dan masih terparkir. Kemudian, pada hari Jumat, tanggal 13 September 2024 sekira pukul 11.00 WIB ketika Saksi korban hendak membeli sarapan, Saksi tidak melihat sepeda motor Saksi diparkiran depan rumah kos, kemudian Saksi mencoba mencari sepeda motor di sekitaran lokasi kos, namun Saksi tidak dapat menemukannya.

Selanjutnya Saksi korban melapor ke Kepolisian untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Muzammil dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan Saksi lainnya pada hari Minggu, tanggal 15 September 2024 sekira pukul 22.30 WIB di Dusun Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh berdasarkan informasi telah terjadinya kehilangan sepeda motor yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat penangkapan tidak ditemukan barang bukti sepeda motor pada Terdakwa, namun setelah pengembangan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor polisi BL 2562 UW, Merk/ Type Honda Scoopy/ C1C02N16M2, Tahun 2015, warna hitam putih, nomor rangka MH1JFW11XFK178843, nomor mesin JFW1E1181833 milik Saksi korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak menggunakan alat bantu ataupun dibantu orang lain saat mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada hari Jumat, tanggal 13 September 2024 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa pergi dari Meunasah Dusun Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh menuju ke lokasi parkir sepeda motor saksi korban;
- Bahwa sesampainya di lokasi, Terdakwa melihat pintu pagar rumah kos tersebut terbuka, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam pekarangan rumah kos tersebut. Selanjutnya Terdakwa melihat ada beberapa sepeda motor yang terparkir di lokasi tersebut, kemudian Terdakwa melihat sepeda motor milik Saksi korban berada di lokasi parkir yang terpisah;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa melihat kondisi rumah tersebut dalam keadaan sepi, selanjutnya Terdakwa langsung mendorong sepeda motor milik Saksi korban keluar dari pekarangan rumah kos sampai menuju ke Jalan Utama, Dusun Rukoh, hingga ke arah sebuah warkop;
- Bahwa setelah Terdakwa berada di depan warkop tersebut, Terdakwa membuka *body* sepeda motor dibagian stop kontak, kemudian Terdakwa menyambung kabel tersebut sehingga sepeda motor dapat dinyalakan dan Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa kepada Saksi, pada malam hari sekira pukul 21.00 WIB, ketika Terdakwa melintas daerah pasar Dusun Rukoh, sepeda motor milik Saksi korban yang dikendarai oleh Terdakwa tiba-tiba mati dan Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke bengkel di Dusun Tungkop, Kecamatan Darussalam untuk dihidupkan kembali;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa di sebuah pondok didekat warkop dan menemukan barang bukti sepeda motor milik Saksi korban di sebuah bengkel di Dusun Tungkop, Kecamatan Darussalam dari Sdr **Miftahuddin** yang bekerja di bengkel tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **FAJRI ALIAS FAT BIN (Aim) MUBIN** ditangkap pada hari Minggu, tanggal 15 September 2024 sekira pukul 22.30 WIB di Dusun Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh oleh petugas kepolisian atas dugaan mengambil sepeda motor tanpa seizing pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor polisi BL 2562 UW, Merk/ Type Honda Scoopy/ C1C02N16M2, Tahun 2015, warna hitam putih, nomor rangka MH1JFW11XFK178843, nomor mesin JFW1E1181833 pada hari Jumat, tanggal 13 September 2024 sekira pukul 05.45 WIB di sebuah rumah kos di Dusun Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sepeda motor milik Saksi korban tersebut berada di depan rumah kos tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 13 September 2024 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa pergi dari Meunasah Dusun Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh menuju ke lokasi tempat diparkirnya sepeda

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Bna



motor saksi korban. Sesampainya di lokasi, Terdakwa melihat pintu pagar rumah kos tersebut terbuka, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam pekarangan rumah kos tersebut. Selanjutnya Terdakwa melihat ada beberapa sepeda motor yang terparkir di lokasi tersebut, kemudian Terdakwa melihat sepeda motor milik Saksi korban berada di lokasi parkir yang terpisah;

- Bahwa kemudian Terdakwa melihat kondisi rumah tersebut dalam keadaan sepi, selanjutnya Terdakwa langsung mendorong sepeda motor milik Saksi korban keluar dari pekarangan rumah kos sampai menuju ke Jalan Utama, Dusun Rukoh, hingga ke arah sebuah warkop;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengrusakan sepeda motor ketika berada di rumah kosan Saksi korban. Terdakwa mengeluarkan sepeda motor dari lokasi tersebut tanpa merusak dan menggunakan kunci, karena sepeda motor tersebut sedang tidak dikunci;
- Bahwa setelah Terdakwa berada di depan warkop tersebut, Terdakwa membuka *body* sepeda motor dibagian stop kontak, kemudian Terdakwa menyambung kabel tersebut sehingga sepeda motor dapat dinyalakan dan Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada malam hari sekira pukul 21.00 WIB, ketika Terdakwa melintas daerah pasar Dusun Rukoh, sepeda motor milik Saksi korban yang dikendarai oleh Terdakwa tiba-tiba mati dan Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke bengkel di Dusun Tungkop, Kecamatan Darussalam untuk dihidupkan kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi korban untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan maksud untuk memiliki sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor polisi BL 2562 UW, Merk/ Type Honda Scoopy/ C1C02N16M2, Tahun 2015, warna hitam putih, nomor rangka MH1JFW11XFK178843, nomor mesin JFW1E1181833;
2. 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor dengan identitas nomor polisi BL 3562 UW;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 15 September 2024;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Saksi **Aida Yusriyah Binti Asrul Mahmud Siregar**;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 13 September 2024 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa pergi dari Meunasah Dusun Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh menuju tempat diparkirnya sepeda motor saksi korban;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut di sebuah rumah kos di Dusun Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh. Sesampainya di lokasi, Terdakwa melihat pintu pagar rumah kos tersebut terbuka, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam pekarangan rumah kos tersebut. Selanjutnya Terdakwa melihat ada beberapa sepeda motor yang terparkir di lokasi tersebut, kemudian Terdakwa melihat sepeda motor milik Saksi korban berada di lokasi parkir yang terpisah;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat kondisi rumah tersebut dalam keadaan sepi, selanjutnya Terdakwa langsung mendorong sepeda motor milik Saksi korban keluar dari pekarangan rumah kos sampai menuju ke Jalan Utama, Dusun Rukoh, hingga ke arah sebuah warkop;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengrusakan sepeda motor ketika berada di rumah kosan Saksi korban. Terdakwa mengeluarkan sepeda motor dari lokasi tersebut tanpa merusak dan menggunakan kunci, karena sepeda motor tersebut sedang tidak dikunci;
- Bahwa setelah Terdakwa berada di depan warkop tersebut, Terdakwa membuka *body* sepeda motor dibagian stop kontak, kemudian Terdakwa menyambung kabel tersebut sehingga sepeda motor dapat dinyalakan dan Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada malam hari sekira pukul 21.00 WIB, ketika Terdakwa melintas daerah pasar Dusun Rukoh, sepeda motor milik Saksi korban yang dikendarai oleh Terdakwa tiba-tiba mati dan Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke bengkel di Dusun Tungkop, Kecamatan Darussalam untuk dihidupkan kembali;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor polisi BL 2562 UW, Merk/ Type Honda Scoopy/ C1C02N16M2, Tahun 2015, warna hitam putih, nomor rangka MH1JFW11XFK178843, nomor

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin JFW1E1181833 ditemukan pada hari Minggu, tanggal 15 September 2024 di sebuah bengkel di Dusun Tungkop, Kecamatan Darussalam dari Sdr. Miftahuddin yang merupakan pekerja di bengkel tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi korban untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan maksud untuk memiliki sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah siapa saja orang sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan ia mampu dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa rumusan "Barang Siapa" dalam hukum pidana adalah untuk menunjukan subjek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah siapa saja, dimana setiap orang, baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana, yang

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Bna



sehat akal pikirannya serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang atau *person* yang didakwakan dan diajukan ke persidangan telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa **FAJRI ALIAS FAT BIN (Alm) MUBIN** berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik yang didapat dari keterangan Saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa, maka Terdakwa **FAJRI ALIAS FAT BIN (Alm) MUBIN** merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **FAJRI ALIAS FAT BIN (Alm) MUBIN** adalah orang yang normal, berakal sehat, tidak terdapat gangguan jiwa sehingga secara hukum ia dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yang diajukan ke persidangan sebagai **FAJRI ALIAS FAT BIN (Alm) MUBIN** sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dan juga telah dibenarkan oleh Terdakwa setelah Majelis Hakim menanyakan di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang Siapa" dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari 3 (tiga) sub unsur yang harus terpenuhi, yakni: sub unsur mengambil, sub unsur barang dan sub unsur seluruh atau sebagian milik orang lain yang tiap-tiap sub unsur tersebut saling berdiri sendiri sehingga haruslah terpenuhi agar unsur kedua tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap sub-sub unsur tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah perbuatan untuk memindahkan sesuatu dari tempat semula ke tempat lain dan yang dimaksud dengan barang adalah benda, baik benda berwujud maupun tidak berwujud. Adapun pemaknaan dari mengambil barang adalah dipindahkannya suatu benda dari tempat semula ketempat yang dikehendaki oleh pelaku sehingga perbuatan mengambil barang haruslah dilakukan dengan sengaja atau dalam istilah hukum pidana dijabarkan sebagai pengetahuan



(*willen*) dan kehendak (*wetten*) serta benda yang dipindahkan peletakannya hanya dapat dilakukan pada benda bergerak saja;

Menimbang, bahwa unsur “mengambil” mengalami penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat, mengambil semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, dan pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya;

Menimbang, bahwa unsur mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dirumuskan secara alternatif, yang artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruh atau sebagiannya milik orang lain berarti dalam barang tersebut terdapat hak milik orang lain yang melekat sepenuhnya atau sebagiannya saja. Jika ketiga sub unsur dikaitkan satu sama lain didapat beberapa hal penting yang harus terpenuhi, yakni:

1. Adanya perbuatan mengambil;
2. Perbuatan mengambil harus dilakukan secara aktif, artinya dilakukan dengan mempergunakan panca indera dan anggota tubuh;
3. Perbuatan mengambil ditujukan pada suatu benda bergerak. Tidak mungkin dapat dilakukannya perpindahan suatu benda tidak bergerak dari tempat semula ke tempat lainnya;
4. Barang tersebut sepenuhnya atau sebagiannya bukan milik pelaku;
5. Akibat dari perbuatan mengambil adalah berpindahnya kekuasaan barang yang semula sepenuhnya atau sebagiannya milik orang lain menjadi sepenuhnya milik pelaku;
6. Perbuatan mengambil harus selesai dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak disini berarti melawan hukum. Prof. Dr. Jur Andi Hamzah, SH dalam bukunya Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan perkembangannya memberi pengertian tentang melawan hukum antara lain :

- a. Tanpa hak sendiri (*Zonder eigen recht*).
- b. Bertentangan dengan hak orang lain (*tegen eens anders recht*).
- c. Bertentangan dengan hukum objektif (*tegen het objective recht*).

Menimbang, bahwa penjelasan tersebut tentulah bersifat alternatif dimana tidak harus memenuhi seluruh pengertian yang dimaksud mengenai



melawan hukum, melainkan cukup memenuhi salah satu pengertian dari melawan hukum tersebut telah pula memenuhi pengertian dari melawan hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi korban Aida Yusriyah binti Asrul Mahmud Siregar di sebuah rumah kos di Dusun Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh. Sesampainya di lokasi, Terdakwa melihat pintu pagar rumah kos tersebut terbuka, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam pekarangan rumah kos tersebut. Selanjutnya Terdakwa melihat ada beberapa sepeda motor yang terparkir di lokasi tersebut, kemudian Terdakwa melihat sepeda motor milik Saksi korban **Aida Yusriyah Binti Asrul Mahmud Siregar** berada di lokasi parkir yang terpisah, kemudian Terdakwa melihat kondisi rumah tersebut dalam keadaan sepi, selanjutnya Terdakwa langsung mendorong sepeda motor milik Saksi korban keluar dari pekarangan rumah kos sampai menuju ke Jalan Utama, Dusun Rukoh, hingga ke arah sebuah warkop;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak melakukan pengrusakan sepeda motor ketika berada di rumah kosan Saksi korban. Terdakwa mengeluarkan sepeda motor dari lokasi tersebut tanpa merusak dan menggunakan kunci, karena sepeda motor tersebut sedang tidak dikunci. Kemudian setelah Terdakwa berada di depan warkop tersebut, Terdakwa membuka *body* sepeda motor dibagian stop kontak, kemudian Terdakwa menyambung kabel tersebut sehingga sepeda motor dapat dinyalakan dan Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa pada malam hari sekira pukul 21.00 WIB, ketika Terdakwa melintas daerah pasar Dusun Rukoh, sepeda motor milik Saksi korban yang dikendarai oleh Terdakwa tiba-tiba mati dan Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke bengkel di Dusun Tungkop, Kecamatan Darussalam untuk dihidupkan kembali;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor polisi BL 2562 UW, Merk/ Type Honda Scoopy/ C1C02N16M2, Tahun 2015, warna hitam putih, nomor rangka MH1JFW11XFK178843, nomor mesin JFW1E1181833 ditemukan pada hari Minggu, tanggal 15 September 2024 di sebuah bengkel di Dusun Tungkop, Kecamatan Darussalam dari Sdr. Miftahuddin yang merupakan pekerja di bengkel tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi korban untuk mengambil sepeda motor tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban mengalami kerugian sejumlah Rp11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mengambil barang sesuatu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam adalah mulai dari matahari terbenam sampai matahari terbit (*vide* Pasal 98 KUHP). Adapun yang dimaksud dengan rumah menurut doktrin hukum pidana adalah suatu tempat yang dipergunakan untuk menetap selama siang dan malam, sementara yang dimaksud dengan pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah adanya pembatas yang dibuat untuk memisahkan antara pekarangan rumahnya dengan pekarangan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor polisi BL 2562 UW, Merk/ Type Honda Scoopy/ C1C02N16M2, Tahun 2015, warna hitam putih, nomor rangka MH1JFW11XFK178843, nomor mesin JFW1E1181833 milik Saksi korban **Aida Yusriyah Binti Asrul Mahmud Siregar**;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian di sebuah rumah kos di Dusun Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh. Sesampainya di lokasi, Terdakwa melihat pintu pagar rumah kos tersebut terbuka, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam pekarangan rumah kos tersebut. Selanjutnya Terdakwa melihat ada beberapa sepeda motor yang terparkir di lokasi tersebut, kemudian Terdakwa melihat sepeda motor milik Saksi korban **Aida Yusriyah Binti Asrul Mahmud Siregar** berada di lokasi parkir yang terpisah, kemudian Terdakwa melihat kondisi rumah tersebut dalam keadaan sepi, selanjutnya Terdakwa langsung mendorong sepeda motor milik Saksi korban keluar dari pekarangan rumah kos sampai menuju ke Jalan Utama, Dusun Rukoh, hingga ke arah sebuah warkop;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak melakukan pengrusakan sepeda motor ketika berada di rumah kosan Saksi korban. Terdakwa mengeluarkan sepeda motor dari lokasi tersebut tanpa merusak dan menggunakan kunci, karena sepeda motor tersebut sedang tidak dikunci. Kemudian setelah

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada di depan warkop tersebut, Terdakwa membuka *body* sepeda motor dibagian stop kontak, kemudian Terdakwa menyambung kabel tersebut sehingga sepeda motor dapat dinyalakan dan Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa pada malam hari sekira pukul 21.00 WIB, ketika Terdakwa melintas daerah pasar Dusun Rukoh, sepeda motor milik Saksi korban yang dikendarai oleh Terdakwa tiba-tiba mati dan Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke bengkel di Dusun Tungkop, Kecamatan Darussalam untuk dihidupkan kembali;

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor polisi BL 2562 UW, Merk/ Type Honda Scoopy/ C1C02N16M2, Tahun 2015, warna hitam putih, nomor rangka MH1JFW11XFK178843, nomor mesin JFW1E1181833 ditemukan pada hari Minggu, tanggal 15 September 2024 di sebuah bengkel di Dusun Tungkop, Kecamatan Darussalam dari Sdr. Miftahuddin yang merupakan pekerja di bengkel tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi korban untuk mengambil sepeda motor tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, hal ini sesuai dengan azas tiada pidana tanpa kesalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi perbuatan yang dilakukan Terdakwa, namun untuk menjatuhkan berat ringannya hukuman terhadap Terdakwa sudah selayaknya Majelis Hakim memperhatikan perasaan keadilan masyarakat (*sosial Justice*) dan memperhatikan moral si pelaku/ Terdakwa (*moral Justice*), oleh sebab itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hukuman yang layak dan pantas yang sepadan dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa yang dirasakan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa unit 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor polisi BL 2562 UW, Merk/ Type Honda Scoopy/ C1C02N16M2, Tahun 2015, warna hitam putih, nomor rangka MH1JFW11XFK178843, nomor mesin JFW1E1181833 merupakan sepeda motor milik orang lain yang diperoleh Terdakwa dari hasil kejahatan pencurian, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi **Aida Yusriyah Binti Asrul Mahmud Siregar** selaku pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor dengan identitas nomor polisi BL 3562 UW telah disita secara sah dari Saksi **Aida Yusriyah Binti Asrul Mahmud Siregar** untuk membuktikan kepemilikan sebuah sepeda motor, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi **Aida Yusriyah Binti Asrul Mahmud Siregar**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa tidak aman dan meresahkan warga masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian yang dialami Saksi korban **Aida Yusriyah Binti Asrul Mahmud Siregar**;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fajri Alias Fat Bin (Alm) Mubin** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Fajri Alias Fat Bin (Alm) Mubin** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor polisi BL 2562 UW, Merk/ Type Honda Scoopy/ C1C02N16M2, Tahun 2015, warna hitam putih, nomor rangka MH1JFW11XFK178843, nomor mesin JFW1E1181833;
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor dengan identitas nomor polisi BL 3562 UW;
- Dikembalikan kepada Saksi **Aida Yusriyah Binti Asrul Mahmud Siregar**;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025 oleh kami, **Azhari, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Mukhlis, S.H., Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ramzi, S.E.Ak., S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh **Indriani Rachman, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

D.t.o

D.t.o

Mukhlis, S.H.

Azhari, S.H., M.H.

D.t.o

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

D.t.o

Ramzi, S.E.Ak., S.H., M.H.